



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

TERDAKWA I:

Nama Lengkap : **MARIYONO Alias KARIYONO Bin KARSUM;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 15 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mangu Rt.01 Rw.01 Desa Pusung
Malang Kecamatan Puspo Kabupaten
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (petani);
Pendidikan : SD (kelas V);

TERDAKWA II:

Nama Lengkap : **RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 29 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mangu Rt.03 Rw.01 Desa Pusung
Malang Kecamatan Puspo Kabupaten
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Tidak sekolah;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 Januari 2018;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bil



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Januari 2018;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh **1. WIWIK TRIHARIYATI, S.H., 2. IMAM BUKHORI, S.H.**, Para Advokad / Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Pakujoyo No.03 Latek-Bangil-Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 134/Pen.Pid.B/2018/PN Bil tanggal 03 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bil, tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bil, tanggal 22 Maret 2018 tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. MARIYONO als KARIYONO bin KARSUM** dan terdakwa **II. RAPI'I als PI'I bin MARSUAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana di atur dan diancam dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 buah wedung / pedang lengkap dengan sarungnya dari kulit warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing dijatuhi hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I **MARIYONO als KARIYONO bin KARSUM** dan Terdakwa II **RAPI' I als PI' I bin MARSUAN** bersama dengan LINDANG (DPO), SIYANTO (DPO), disuruh oleh SATIMAN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di dalam rumah korban tepatnya Dsn. Mangu Ds. Pusung Malang Kec. Puspo Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban KASMAN** yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika SATIMAN yang mencurigai terdakwa telah menyantet istrinya hingga meninggal dunia sehingga pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 23.30 WIB di rumah terdakwa II di Dsn. Mangu Ds. Pusung



Malang Kec. Puspo Kab. Pasuruan tersebut SATIMAN menyampaikan kepada para terdakwa bersama dengan LINDANG dan SIYANTO untuk merampas nyawa korban agar tidak terkena ilmu santet korban sehingga para terdakwa bersama LINDANG dan SIYANTO berangkat ke rumah korban sedangkan SATIMAN pulang ke rumahnya sendiri.

- Bahwa pada saat berangkat ke rumah korban tersebut LINDANG membawa senjata tajam jenis pedang, SIYANTO membawa senjata tajam jenis wedung, terdakwa I membawa pentungan dari bambu dan terdakwa II membawa pentungan dari bambu yang kesemua senjata tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan merampas nyawa korban.

- Bahwa sesampainya di rumah korban tersebut terdakwa I berjaga di depan rumah korban sedangkan terdakwa II bersama dengan LINDANG dan SIYANTO menuju ke belakang rumah korban selanjutnya LINDANG mendobrak pintu belakang rumah korban yang terbuat dari bambu hingga terbuka kemudian LINDANG masuk ke dalam rumah dan melihat korban keluar dari pintu kamar tidur selanjutnya LINDANG langsung membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang sebanyak 4 (empat) kali kena pada bagian kepala, kaki kiri, paha kiri, dan tangan hingga korban jatuh dan meninggal dunia kemudian para terdakwa beserta LINDANG dan SIYANTO kembali pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 440.04/430.04/2016 tanggal 06 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI WIDIANTO dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil kesimpulan:

Dengan kemungkinan yang terbatas kepastian maka korban tersebut di atas telah meninggal dunia rudapaksa (gewelddge dood) karena luka sub

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **MARIYONO als KARIYONO bin KARSUM** dan Terdakwa II **RAPI'I als PI'I bin MARSUAN** bersama dengan LINDANG (DPO), SIYANTO (DPO), disuruh oleh SATIMAN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya



suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di dalam rumah korban tepatnya Dsn. Mangu Ds. Pusung Malang Kec. Puspo Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban KASMAN**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika SATIMAN yang mencurigai terdakwa telah menyantet istrinya hingga meninggal dunia sehingga pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 23.30 WIB di rumah terdakwa II di Dsn. Mangu Ds. Pusung Malang Kec. Puspo Kab. Pasuruan tersebut SATIMAN menyampaikan kepada para terdakwa bersama dengan LINDANG dan SIYANTO untuk merampas nyawa korban agar tidak terkena ilmu santet korban sehingga para terdakwa bersama LINDANG dan SIYANTO berangkat ke rumah korban sedangkan SATIMAN pulang ke rumahnya sendiri;
- Bahwa pada saat berangkat ke rumah korban tersebut LINDANG membawa senjata tajam jenis pedang, SIYANTO membawa senjata tajam jenis wedung, terdakwa I membawa pentungan dari bambu dan terdakwa II membawa pentungan dari bambu yang kesemua senjata tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan merampas nyawa korban;
- Bahwa sesampainya di rumah korban tersebut terdakwa I berjaga di depan rumah korban sedangkan terdakwa II bersama dengan LINDANG dan SIYANTO menuju ke belakang rumah korban selanjutnya LINDANG mendobrak pintu belakang rumah korban yang terbuat dari bambu hingga terbuka kemudian LINDANG masuk ke dalam rumah dan melihat korban keluar dari pintu kamar tidur selanjutnya LINDANG langsung membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang sebanyak 4 (empat) kali kena pada bagian kepala, kaki kiri, paha kiri, dan tangan hingga korban jatuh dan meninggal dunia kemudian para terdakwa beserta LINDANG dan SIYANTO kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 440.04/430.04/2016 tanggal 06 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI WIDIANTO dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil kesimpulan:

Dengan kemungkinan yang terbatas kepastian maka korban tersebut di atas telah meninggal dunia rudapaksa (gewelddge dood) karena luka sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II dan/ atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOLIP, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban KASMAN alias KASIARI;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, karena saat itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa 2 (dua) jam setelah kejadian saksi diberitahu oleh keponakan saksi kemudian saksi pergi ke tempat kejadian dan saat itu saksi melihat korban dalam keadaan terlentang di depan kamarnya bersimbah darah dengan luka bacok di bagian kepala, dada, lutut sebelah kanan dan kiri serta sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga para terdakwa membunuh korban;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada keluarga para terdakwa yang datang ke rumah keluarga korban untuk minta maaf maupun memberi uang santunan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. ACHMAD BAIDOWI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI yang dilakukan oleh para terdakwa;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena sedang berada di rumah, tapi saksi mengetahui korban dibunuh setelah diberitahu oleh Saudara Wiguno dan Saudara Abdul Jamil, kemudian setelah saksi datang ke tempat kejadian, saat itu saksi melihat kondisi korban dalam keadaan tergeletak di depan kamarnya sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi melaporkan kejadiannya tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saat di tempat kejadian saksi melihat korban terluka di bagian kepala dan kaki korban, seperti luka bacokan senjata tajam, akan tetapi saat itu di tempat kejadian saksi tidak melihat ada senjata tajam;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada istri korban dan dijawab korban dibunuh oleh orang tapi tidak menyebut siapa yang membunuh korban tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke tempat kejadian, saksi bertemu dengan terdakwa MARIYONO akan tetapi saksi tidak melihat terdakwa MARIYONO membawa senjata tajam, melainkan saat itu terdakwa MARIYONO datang hanya melihat kondisi korban setelah kejadian pembunuhan dan bermaksud menolong korban;
- Bahwa saksi juga tidak curiga dan menyangka kalau terdakwa MARIYONO terlibat dalam pembunuhan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. ABDUL JAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena saat itu saksi sedang tidur di rumah, kemudian saksi terbangun karena mendengar suara kerumunan warga yang mengatakan KASMAN alias KASIARI meninggal dunia, lalu saksi bergegas bangun dan bertanya meninggalnya karena apa dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu warga yang menjawab kalau KASMAN alias KASIARI meninggal karena dibunuh;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian saksi pergi ke rumah Saudara MARIYONO Alias KARIYONO dengan maksud memberitahu kalau KASMAN alias KASIARI meninggal dunia karena dibunuh orang, lalu saksi ajak ke rumah korban KASMAN Alias KASIARI untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan diperjalanan saksi bertemu dengan Saudara WIGUNO menantu korban KASMAN Alias KASIARI bersama istrinya, kemudian WIGUNO sekalian diajak ke rumah Kepala Desa Pusungmalang untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO dan istrinya WIGUNO langsung menuju ke rumah korban KASMAN Alias KASIARI, selanjutnya setelah dari rumah Kepala Desa kemudian saksi bersama dengan Saudara WIGUNO ke rumah Kepala BPD juga untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu saksi dan Saudara WIGUNO menuju ke rumah korban KASMAN Alias KASIARI;

- Bahwa pada waktu saksi tiba di tempat kejadian, saat itu saksi melihat korban tergeletak di lantai depan kamarnya bersimbah dengan luka bacok di bagian kepala dan kaki serta sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara para terdakwa dengan korban;

- Bahwa pada waktu saksi mengajak Saudara MARIYONO Alias KARIYONO ke rumah korban, saat itu saksi tidak curiga dan tidak menyangka kalau ternyata Saudara MARIYONO Alias KARIYONO ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan terhadap korban KASMAN;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Bripta AGUNG DARMAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO Bin KARSUM Jumat tanggal 12 Januari 2018, sedangkan Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018;

- Bahwa saksi bersama Bripta AGUNG DARMAWAN melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut karena diduga terlibat melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN Alias KASIARI yang



terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Manggu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO, pembunuhan terhadap korban direncanakan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa II RAPI'I di Dusun Manggu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, ketika itu Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO dan SIANTO didatangi oleh Saudara LINDANG (anak kandung terdakwa) dan bilang "ayo ikut ditunggu Bapak" kemudian mereka bertiga menuju ke rumah Terdakwa II RAPI'I, setelah sampai di rumah Terdakwa II RAPI'I, Saudara SATIMAN mengatakan "gimana ini kamu sebagai pemuda ada penyakit (tukang santet) dibiarkan saja nanti lama-lama kamu yang disantet" dan saat itu Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO bilang kepada Saudara SATIMAN bahwa ia lebih dewasa dan lebih pengalaman akan tetapi Saudara SATIMAN tetap minta Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO dan teman-temannya untuk membunuh korban, namun Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO tidak mau dan hanya bersedia mengantarkan Saudara LINDANG, Terdakwa II RAPI'I dan SIYANTO ke rumah korban, sedangkan Saudara SATIMAN pulang ke rumahnya atau tidak ikut ke rumah korban, ketika sampai di rumah korban, Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO menunggu di depan rumah korban sedangkan Saudara LINDANG, Terdakwa II RAPI'I dan SIYANTO menuju ke belakang rumah korban dan melakukan pembunuhan terhadap korban, selanjutnya mereka pulang ke rumah masing-masing, dan beberapa saat kemudian Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO didatangi Saudara WIGUNO dan Pak RT lalu diajak ke rumah korban;

- Bahwa menurut pengakuan Saudara SATIMAN dalam melakukan pembunuhan terhadap korban masing-masing punya peran yaitu: Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO berperan membawa alat pemukul dari bambu dan berjaga-jaga di depan rumah korban, SIYANTO berperan membawa alat pemukul dari bambu berjaga di belakang rumah korban, LINDANG dengan membawa wedung atau pedang masuk ke dalam rumah korban dan membunuh korban, sedangkan Terdakwa II RAPI'I berada di belakang rumah korban namun tidak tahu dia ikut masuk ke dalam rumah korban atau tidak;

- Bahwa Saudara SATIMAN Bin RAUB berperan sebagai orang yang menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II, LINDANG dan SIYANTO serta yang



melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan tersebut setelah saksi menerima laporan dari Kepala Desa Pusungmalang, kemudian saat itu juga saksi langsung datang ke tempat kejadian dan saksi melihat korban dalam keadaan berlumuran darah dengan luka bacok di bagian kepala dalam posisi tubuhnya dalam keadaan tidak bergerak;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara SATIMAN, saat itu di dalam kamar Saudara SATIMAN ditemukan barang bukti berupa sebilah pedang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **SATIMAN Bin RAUB**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa I MARIYONO, Terdakwa II RAPI'I, LINDANG Bin SATIMAN dan SIYANTO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI;
- Bahwa awalnya saksi merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAN pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 23.30.Wib di rumah Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I di Dusun Manggu Desa Pusung Malang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pembunuhan terhadap korban sudah saksi rencanakan 1 (satu) hari sebelumnya;
- Bahwa yang bertindak membunuh korban adalah LINDANG (anak kandung saksi), sedangkan Terdakwa I MARIYONO, Terdakwa II RAPI'I dan SIYANTO berjaga-jaga di depan dan di belakang rumah korban;
- Bahwa keinginan saksi membunuh korban, karena korban pernah akan memperkosa istri saksi dihutan, kemudian istri saksi oleh korban dibuat sakit hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa istri saksi menderita sakit perut dan pernah saksi bawa kepada Mantri Kesehatan untuk diperiksa dan diobati, akan tapi istri saksi tidak ada penyakitnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa I MARIYONO, Terdakwa II RAPI'I, LINDANG dan SIYANTO kalau korban KASMAN alias KASIARI adalah penyakit dan harus mati;
- Bahwa pada waktu akan melakukan pembunuhan terhadap korban, saat itu Terdakwa I MARIYONO membawa pentungan dari bambu, Terdakwa II RAPI'I juga membawa pentungan dari bambu, SIYANTO dan LINDANG masing-masing membawa pedang, sedangkan saksi tidak ikut ke rumah korban karena terdakwa sudah tua;
- Bahwa LINDANG juga pernah disuruh ibunya (istri saksi) untuk membunuh korban KASMAN alias KASIARI, kemudian LINDANG disuruh pamit atau ijin kepada saksi dan saat itu saksi menyetujui atau mengijinkannya, selanjutnya LINDANG mengajak Terdakwa I MARIYONO, Terdakwa II RAPI'I dan SIYANTO, lalu saksi bersama mereka merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 01.00.Wib di dalam rumah di Dusun Kenongo Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut:

TERDAKWA I MARIYONO Alias KARIYONO Bin KARSUM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut bersama Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I, LINDANG Bin SATIMAN dan SIYANTO karena disuruh oleh Saudara SATIMAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pembunuhan terhadap korban awalnya direncanakan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 23.30.Wib di rumah Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I di Dusun Manggu Desa Pusung Malang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut, Terdakwa I berperan membawa alat pemukul dari bambu dan berjaga-jaga di depan rumah korban KASMAN, Saudaran SIYANTO berperan membawa sebilah pedang berjaga-jaga di belakang rumah korban, LINDANG dengan membawa wedung atau pedang masuk ke dalam rumah korban dan membunuh korban, RAPI'I membawa alat pemukul dari bambu saat itu berada di belakang rumah korban namun tidak tahu dia ikut masuk ke dalam rumah korban atau tidak, sedangkan Saudara SATIMAN Bin RAUB berperan sebagai orang yang menyuruh dan melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa alasan Saudara SATIMAN menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I, LINDANG dan SIYANTO untuk membunuh korban KASMAN, karena menurut Saudara SATIMAN, korban KASMAN alias KASIARI telah menyantet istri Saudara SATIMAN hingga sakit dan meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu kejadian yang berperan membunuh korban KASMAN adalah Saudara LINDANG dengan menggunakan sebilah pedang, sedangkan saat itu Terdakwa I hanya menunggu di depan rumah korban sambil berjaga-jaga;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I diajak oleh Saksi WIGUNO ke rumah korban, saat itu Terdakwa I baru melihat luka-luka yang dialami oleh korban yaitu pada bagian kepala, kaki kiri, paha kiri, dan tangan hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I tidak mendapat imbalan apaun dari Saudara SATIMAN saat ikut melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

TERDAKWA II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut bersama Terdakwa I MARIYONO, LINDANG Bin SATIMAN dan SIYANTO karena disuruh oleh saudara SATIMAN;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I MARIYONO, LINDANG Bin SATIMAN dan SIYANTO saat hendak melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN awalnya dengan cara kami berempat berusaha masuk ke rumah korban melalui pintu depan namun tidak dibukakan, lalu Terdakwa II bersama LINDANG dan SIYANTO menuju ke belakang rumah korban, sedangkan Terdakwa I MARIYONO berjaga-jaga di depan rumah korban, kemudian LINDANG dengan membawa pedang mendobrak pintu belakang rumah korban dan masuk ke dalam rumah korban lalu membacok korban namun Terdakwa II tidak ikut masuk ke dalam rumah korban dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut, Terdakwa II sambil membawa alat pemukul dari bambu berperan berjaga-jaga di belakang rumah korban bersama-sama SIYANTO sambil membawa sebilah pedang, Terdakwa I MARIYONO membawa alat pemukul dari bambu dan berjaga-jaga di depan rumah korban, kemudian LINDANG sendirian dengan membawa wedung atau pedang masuk ke dalam rumah korban dan membunuh korban, sedangkan Saudara SATIMAN Bin RAUB berperan sebagai orang yang menyuruh dan melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut saat kejadian tidak ikut;
- Bahwa sebelum berangkat ke rumah korban, Saudara SATIMAN, LINDANG, Terdakwa I MARIYONO, Terdakwa II dan SIYANTO, berkumpul di rumah Terdakwa II guna merencanakan pembunuhan terhadap korban yang direncanakan oleh Saudara SATIMAN tersebut;
- Bahwa alasan Saudara SATIMAN menyuruh Terdakwa II, Terdakwa I MARIYONO, LINDANG Bin SATIMAN dan SIYANTO untuk membunuh korban KASMAN, karena menurut Saudara SATIMAN, korban merupakan penyakit yang telah menyantet istri Saudara SATIMAN hingga meninggal dunia, karena itu korban KASMAN harus mati;
- Bahwa yang membunuh korban adalah LINDANG menggunakan sebilah pedang, sedangkan saat itu Terdakwa II berdua dengan SIYANTO menunggu di belakang rumah korban sambil berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa II sama sekali tidak mendapat imbalan apapun dari Saudara SATIMAN saat ikut melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berserta sarungnya warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah berdasarkan hukum yang berlaku, dan keberadaannya telah dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga barang bukti tersebut dapat mendukung untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah diduga terjadi peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa korban yang meninggal dunia karena diduga telah dibunuh tersebut yaitu bernama KASMAN alias KASIARI, warga Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO Bin KARSUM dan Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN;
- Bahwa yang merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI adalah Saksi SATIMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi SATIMAN merencanakan pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 23.30.Wib atau beberapa jam sebelum kejadian, yaitu di rumah Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu Saksi SATIMAN merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAN alais KASIARI tersebut, saat itu ada Terdakwa I MARIYONO, Terdakwa II RAPI'I, LINDANG (ditahan dalam perkara lain) dan SIYANTO (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa dalam merencanakan pembunuhan tersebut, Saksi SATIMAN menyuruh Terdakwa I MARIYONO, Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I, LINDANG

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bil



dan SIYANTO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI tersebut;

- Bahwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI, Saksi SATIMAN Bin RAUB berperan sebagai orang yang menyuruh dan melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa I MARIYONO berperan berjaga-jaga di depan rumah korban KASMAN alias KASIARI sambil membawa alat pemukul dari bambu;
- Bahwa Terdakwa II RAPI'I alias PI'I berperan berjaga-jaga di belakang rumah korban KASMAN alias KASIARI sambil membawa alat pemukul dari bambu;
- Bahwa SIYANTO berperan berjaga-jaga di belakang rumah korban KASMAN alias KASIARI sambil membawa sebilah pedang;
- Bahwa LINDANG berperan yang melaksanakan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI dengan menggunakan sebilah wedung atau pedang membacok kepala, kaki kiri, paha kiri, dan tangan korban KASMAN alias KASIARI hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian atau di dalam rumah korban tersebut;
- Bahwa LINDANG saat masuk ke dalam rumah korban dengan cara mendobrak pintu belakang rumah korban KASMAN alias KASIARI;
- Bahwa alasan Saksi SATIMAN Bin RAUB ingin membunuh korban KASMAN alias KASIARI, karena Saksi SATIMAN merasa dendam kepada korban, sebab istri dari Saksi SATIMAN pernah mau diperkosa oleh korban KASMAN tersebut, selain itu korban KASMAN menurut Saksi SATIMAN telah mengirim penyakit kepada istri Saksi SATIMAN dengan cara menyantet hingga akhirnya istri dari Saksi SATIMAN tersebut meninggal dunia;
- Bahwa korban KASMAN alias KASIARI mengalami luka-luka pada bagian kepala, kaki kiri, paha kiri, dan tangan hingga korban meninggal dunia, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 440.04/430.04/2016 tanggal 06 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI WIDIANTO dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa I MARIYONO Alias KARYONO dan Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN, masing-masing belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadap mereka, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada:

1. Kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

PERTAMA: Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA: Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan Alternatif, yang terdiri dari dakwaan **Pertama ATAU Kedua**, maka dengan demikian Majelis Hakim diperkenankan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang tepat untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan **Pertama**, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim memilih dakwaan pertama untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi LINDANG (ditahan dalam perkara lain) dan SIYANTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI, ternyata telah direncanakan terlebih dahulu oleh Saksi SATIMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga dakwaan yang tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan **Pertama**;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”

Sedangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang delik penyertaan dimana pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang akan tetapi lebih dari satu yaitu “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan namun tetap dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa meskipun ada beberapa pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tercantum dalam dakwaan **Pertama atau Kedua**, akan tetapi menurut Majelis Hakim **unsur pokok** dari



tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang terdapat di dalam **Pasal 340 KUHP**, sedangkan terhadap ketentuan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Hukum Pidana disebut juga sebagai **Deelneming** atau delik penyertaan, dimana dalam perkara ini hanya menjelaskan tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan bukan hanya **sendirian** tetapi ada juga orang lain ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 340 KUHP tersebut di atas, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa I yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa I **MARIYONO Alias KARIYONO Bin KARSUM** dan identitas Terdakwa II yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa II **RAPI’I Alias PI’I Bin MARSUAN**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, yang menunjukkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam



segala tindakannya, dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 dan Ad. 3. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur kedua dan ketiga ini akan sekaligus dipertimbangkan didalam perkara ini karena satu sama lain saling terkait erat, sehingga pembahasan satu unsur akan langsung terkait dengan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apakah unsur-unsur tersebut diatas terbukti atau tidak, maka sebelumnya akan diuraikan lebih dahulu tentang pengertian dari unsur-unsur itu sendiri berdasarkan literatur yang ada;

Menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur dengan sengaja ini yakni seseorang tersebut adalah merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa arti dari **maksud** adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang/pelaku, sedangkan **tujuan** adalah kemungkinan dan kemampuan yang ada pada diri seseorang/pelaku untuk mewujudkan maksud itu yakni menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa arti dari **kesengajaan** dalam teori hukum pidana menurut **Prof. Moeljatno, SH** ada tiga corak, sebagai berikut:

1. **Kesengajaan sebagai maksud** : adalah apabila seseorang sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah mempunyai maksud/niat untuk melakukan dan mewujudkan perbuatan itu, sehingga saat melakukan perbuatan itu sudah diinsyafi oleh pelaku apa yang akan terjadi;
2. **Kesengajaan sebagai kepastian** : adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan (yang walaupun tidak dikehendakinya) tetapi sudah menginsyafi akibat perbuatan itu;
3. **Kesengajaan sebagai kemungkinan** : adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan sudah menginsyafi kemungkinan yang terjadi akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari ketiga kategori di atas tersebut unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II, sebagaimana dalam fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, Saksi SATIMAN Bin RAUB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah mengatakan kepada Terdakwa I MARIYONO



Alias KARIYONO Bin KARSUM dan Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN yakni kalau korban KASMAN alias KASIARI adalah penyakit dan Saksi SATIMAN Bin RAUB tersebut menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II agar korban KASMAN alias KASIARI harus mati, sehingga baik Terdakwa I maupun Terdakwa II, masing-masing sudah tahu sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya dan menginsyafi kemungkinan yang terjadi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada **tempo** bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tempo** disini adalah tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaiknya juga tidak terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dihubungkan dengan direncanakan terlebih dahulu dapat terdiri atas semua bentuk dari sengaja, bahkan sengaja dengan syarat. Apabila orang membuat rencana secara tenang dalam suatu jangka waktu guna mencapai sesuatu tujuan, ia mengetahui akan timbulnya sesuatu akibat. Meskipun ia mengetahui kemungkinan timbulnya akibat, ia tidak akan membatalkan rencananya, bahkan meskipun akibatnya itu pasti akan terjadi karena perbuatannya yang akan dilakukan ia pun tidak akan membatalkannya, maka semua syarat-syarat dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*), sebagai berikut:

- Bahwa telah diduga terjadi peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa korban yang meninggal dunia karena diduga telah dibunuh tersebut yaitu bernama KASMAN alias KASIARI, warga Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO Bin KARSUM dan Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN;
- Bahwa yang merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI adalah Saksi SATIMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi SATIMAN merencanakan pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 23.30.Wib atau beberapa jam sebelum kejadian, yaitu di rumah Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu Saksi SATIMAN merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI tersebut, saat itu ada Terdakwa I MARIYONO, Terdakwa II RAPI'I, LINDANG (ditahan dalam perkara lain) dan SIYANTO (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa dalam merencanakan pembunuhan tersebut, Saksi SATIMAN menyuruh Terdakwa I MARIYONO, Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I, LINDANG dan SIYANTO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI, Saksi SATIMAN Bin RAUB berperan sebagai orang yang menyuruh dan melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa I MARIYONO berperan berjaga-jaga di depan rumah korban KASMAN alias KASIARI sambil membawa alat pemukul dari bambu;
- Bahwa Terdakwa II RAPI'I alias PI'I berperan berjaga-jaga di belakang rumah korban KASMAN alias KASIARI sambil membawa alat pemukul dari bambu;
- Bahwa SIYANTO berperan berjaga-jaga di belakang rumah korban KASMAN alias KASIARI sambil membawa sebilah pedang;
- Bahwa LINDANG berperan yang melaksanakan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI dengan menggunakan sebilah wedung atau pedang membacok kepala, kaki kiri, paha kiri, dan tangan korban KASMAN alias KASIARI hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian atau di dalam rumah korban tersebut;
- Bahwa LINDANG saat masuk ke dalam rumah korban dengan cara mendobrak pintu belakang rumah korban KASMAN alias KASIARI;
- Bahwa alasan Saksi SATIMAN Bin RAUB ingin membunuh korban KASMAN alias KASIARI, karena Saksi SATIMAN merasa dendam kepada

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sebab istri dari Saksi SATIMAN pernah mau diperkosa oleh korban KASMAN tersebut, selain itu korban KASMAN menurut Saksi SATIMAN telah mengirim penyakit kepada istri Saksi SATIMAN dengan cara menyantet hingga akhirnya istri dari Saksi SATIMAN tersebut meninggal dunia;

- Bahwa korban KASMAN alias KASIARI mengalami luka-luka pada bagian kepala, kaki kiri, paha kiri, dan tangan hingga korban meninggal dunia, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 440.04/430.04/2016 tanggal 06 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI WIDIANTO dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa I MARIYONO Alias KARYONO dan Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN, masing-masing belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka teranglah Terdakwa I dan Terdakwa II telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang mengakibatkan kematian terhadap korban KASMAN Alias KASIARI, yakni pada waktu Saksi SATIMAN Bin RAUB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN bersama-sama dengan Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO Bin KARSUM dan LINDANG (ditahan dalam perkara lain) serta SIYANTO (daftar Pencarian Orang/DPO) saat itu telah timbul niat dan merencanakan akan melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alais KASIARI, dimana saat itu Saksi SATIMAN Bin RAUB tersebut menganjurkan kepada Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO Bin KARSUM, Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN dan LINDANG dan SIYANTO untuk membunuh korban KASMAN Alias KASIARI;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI, sudah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 23.30.Wib, sedangkan pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, sehingga ada rentang/tempo waktu yang masih dapat digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk berfikir membatalkan niat ikut melakukan pembunuhan tersebut yakni ada jeda waktu sekitar 3 (tiga) jam 30 (tiga puluh) menit, akan tetapi pada kenyataannya jeda waktu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II untuk berfikir dan membatalkan niatnya ikut melakukan pembunuhan sebagaimana perintah dari Saksi SATIMAN Bin RAUB tersebut, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing tetap menjalankan niatnya sesuai dengan yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bil



telah direncanakan, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi;

Ad. 4. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa **merampas nyawa orang lain** yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian terhadap orang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur keempat tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*), sebagai berikut:

- Bahwa telah diduga terjadi peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa korban yang meninggal dunia karena diduga telah dibunuh tersebut yaitu bernama KASMAN alias KASIARI, warga Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO Bin KARSUM dan Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN;
- Bahwa yang merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI adalah Saksi SATIMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi SATIMAN merencanakan pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 23.30.Wib atau beberapa jam sebelum kejadian, yaitu di rumah Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu Saksi SATIMAN merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAN alais KASIARI tersebut, saat itu ada Terdakwa I MARIYONO, Terdakwa II RAPI'I, LINDANG (ditahan dalam perkara lain) dan SIYANTO (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa dalam merencanakan pembunuhan tersebut, Saksi SATIMAN menyuruh Terdakwa I MARIYONO, Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I, LINDANG dan SIYANTO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI, Saksi SATIMAN Bin RAUB berperan sebagai orang yang menyuruh dan melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MARIYONO berperan berjaga-jaga di depan rumah korban KASMAN alias KASIARI sambil membawa alat pemukul dari bambu;
- Bahwa Terdakwa II RAPI'I alias PI'I berperan berjaga-jaga di belakang rumah korban KASMAN alias KASIARI sambil membawa alat pemukul dari bambu;
- Bahwa SIYANTO berperan berjaga-jaga di belakang rumah korban KASMAN alias KASIARI sambil membawa sebilah pedang;
- Bahwa LINDANG berperan yang melaksanakan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI dengan menggunakan sebilah wedung atau pedang membacok kepala, kaki kiri, paha kiri, dan tangan korban KASMAN alias KASIARI hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian atau di dalam rumah korban tersebut;
- Bahwa LINDANG saat masuk ke dalam rumah korban dengan cara mendobrak pintu belakang rumah korban KASMAN alias KASIARI;
- Bahwa alasan Saksi SATIMAN Bin RAUB ingin membunuh korban KASMAN alias KASIARI, karena Saksi SATIMAN merasa dendam kepada korban, sebab istri dari Saksi SATIMAN pernah mau diperkosa oleh korban KASMAN tersebut, selain itu korban KASMAN menurut Saksi SATIMAN telah mengirim penyakit kepada istri Saksi SATIMAN dengan cara menyantet hingga akhirnya istri dari Saksi SATIMAN tersebut meninggal dunia;
- Bahwa korban KASMAN alias KASIARI mengalami luka-luka pada bagian kepala, kaki kiri, paha kiri, dan tangan hingga korban meninggal dunia, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 440.04/430.04/2016 tanggal 06 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI WIDIANTO dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa I MARIYONO Alias KARYONO dan Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN, masing-masing belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka teranglah bahwa pada waktu Saksi LINDANG (ditahan dalam perkara lain) melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI, saat itu Terdakwa I MARIYONO berperan berjaga-jaga di depan rumah korban KASMAN alias KASIARI sambil membawa alat pemukul dari bambu dan Terdakwa II RAPI'I alias PI'I berperan berjaga-jaga di belakang rumah korban KASMAN alias KASIARI sambil membawa alat pemukul dari bambu, dimana peranan dari Terdakwa I MARIYONO Alias KARYONO Bin KARSUM dan Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN membantu memudahkan Saksi LINDANG dalam menjalankan aksi pembunuhan tersebut dan mengakibatkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KASMAN Bin KASIARI mengalami luka-luka pada bagian kepala, kaki kiri, paha kiri, dan tangan hingga korban meninggal dunia, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 440.04/430.04/2016 tanggal 06 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI WIDIANTO dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, maka dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” yaitu korban KASMAN alias KASIARI terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan **Pertama** Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO Bin KARSUM dan Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan pembunuhan berencana**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang merupakan delik penyertaan dimana pelaku dari tindak pidana tersebut lebih dari satu orang, namun tetap dihukum sebagai pelaku, yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dimasukkan sebagai unsur dalam perkara ini oleh karena pasal tersebut bukan merupakan bagian inti (*bestanddelen*) rumusan pidana pokok artinya bahwa apabila unsur-unsur pidana pokoknya telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, maka Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, maka keberadaan dan pembuktian dari Pasal 55 ayat (1) KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak begitu penting, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana mengandung tiga jenis perbuatan, yaitu (**telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**), dan dalam tuntutan Penuntut Umum menyebutkan elemen dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut yang diperbuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu **melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama**;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tiga jenis perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, tentunya hanya salah satu saja yang dikenakan terhadap Terdakwa I maupun Terdakwa II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (pleger)**, **orang ini ialah** orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari **Pasal 340 KUHP** telah terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan semua elemen dari tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **Pertama**, sehingga apabila dihubungkan dengan perbuatan yang disebutkan didalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO Bin KARSUM dan Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN **adalah sebagai orang yang turut serta melakukan**, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut masing-masing telah melakukan seluruh anasir atau elemen dari peristiwa pidana "**turut serta melakukan pembunuhan berencana**";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **pertama** telah terbukti, maka terhadap dakwaan **kedua** tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan menanggapi lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II harus dipertanggung jawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, di mana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana seperti sebagaimana akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berserta sarungnya warna coklat, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bil, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bil atas nama Terdakwa **SATIMAN Bin RAUB**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana dan Terdakwa I dan Terdakwa II maupun Penasihat Hukum mereka sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO Bin KARSUM** dan **Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN**, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MARIYONO Alias KARIYONO Bin KARSUM** dan **Terdakwa II RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berserta sarungnya warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bil atas nama Terdakwa SATIMAN Bin RAUB;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari SENIN, tanggal 4 JUNI 2018, oleh AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I KETUT MARTAWAN, S.E., S.H., M.Hum., dan DONY RIVA DWIPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 5 JUNI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD TAUFIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh HENDI BUDI FIDRIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

I KETUT MARTAWAN, S.E., S.H., M.Hum.

DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD TAUFIK, S.H.